

PENGARUH ASIMILASI DAN KRIMINALITAS DITENGAH PANDEMI COVID 19 DI SURABAYA

**Dhie Hendra Prabowo
Siti Ngaisah
Dr. Karim, S. H., M.Hum**

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

ABSTRAK

Program Asimilasi narapidana yang dilakukan oleh pemerintah pusat khususnya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM) sampai saat ini menjadi pro dan kontra di kalangan dan pandangan masyarakat itu sendiri, politisi, pakar hukum, serta pandangan akademisi yang turut aktif dalam memperhatikan permasalahan tersebut. Alih alih hal tersebut dilakukan supaya bisa memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia. Akan tetapi kebijakan tersebut malah menimbulkan begitu banyak permasalahan dan keresahan baru di dalam masyarakat itu sendiri. Kita tau hingga saat ini begitu banyak tindak pidana yang dilakukan oleh para Asimilasi narapidana tersebut baik dengan Mencuri, Berbuat Onar, Mengedarkan obat-obat terlarang dan sampai Membunuh. Saat ini masyarakat tidak hanya di hadapkan dengan penyebaran Covid-19, masyarakat juga harus mawas diri dari aksi kriminalitas. Fenomena kejahatan ditengah pandemi covid 19 ini, para pelakunya kebanyakan merupakan bukan narapidana program asimilasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Bagaimana tidak khawatir, kebijakan tersebut justru menjadi tidak aman ditengah masyarakat, dalam kondisi saat ini yang tengah binggung dengan kekhawatiran sosial. Hal tersebut dikarenakan kondisi ekonomi saat ini yang sangat turun ditengah pandemi corona virus atau Covid-19, pengangguran yang banyak, hidup susah sehingga menjadikan potensi kriminologinya besar sekali. Maka tak heran sejumlah napi nekat berulah kembali.

Kata kunci: *Asimilasi, Kriminalitas, Covid19*

Pendahuluan

Semenjak tragedi Virus Covid-19 muncul pertama kali di China telah banyak permasalahan global yang sampai saat ini masih menjadi kendala dalam proses penyelesaiannya, baik dalam permasalahan sosial, kesehatan, dan yang paling tragisnya adalah permasalahan ekonomi disetiap negara menjadi krisis dampak dari munculnya Virus Covid-19 tersebut. Kebutuhan pangan dan pokok menjadi sangat langka, ditambah lagi angka penularan dan kematian yang setiap harinya selalu bertambah dan menjadi duka bagi setiap negara yang mengalami krisis imbas Virus Covid-19 tersebut.¹

Ditambah lagi hingga saat ini obat atau penawar virus covid-19 masih belum juga ditemukan kementerian kesehatan dan WHO terus bekerja sama dalam hal penyelesaian dan penemuan obat vaksin tersebut, hal tersebut tentunya juga akan menambah begitu banyak kepanikan antar masyarakat dimana mereka yang selalu dituntut untuk selalu menerapkan protokol kesehatan setiap harinya, akan tetapi vaksin hingga saat ini juga masih belum ditemukan dan menambah dilema setiap negara yang sudah terinfeksi virus Covid-19 tersebut termasuk juga Indonesia.

Virus Covid-19 adalah suatu kendala dan permasalahan bencana non alam yang juga telah diatur dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dan lebih tepatnya lagi diatur dalam Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa bencana dan permasalahan non alam adalah suatu permasalahan yang diakibatkan bukan berasal dari alam itu sendiri, seperti kegagalan teknologi yang dialami dalam suatu Negara, epidemi, modernisasi, dan wabah atau Penyakit yang sedang

melanda. Dan salah satunya adalah virus Covid 19 yang merupakan permasalahan non alam yang saat ini sedang dirasakan oleh global diseluruh dunia, Virus-19 juga merupakan virus yang sangat berbahaya dan juga mematikan yang proses penyebarannya sangatlah cepat dan mudah tertular antara orang satu dengan orang yang lainnya¹. Wabah Virus Covid-19 juga telah begitu banyak merugikan dan menimbulkan keresahan dan duka bersama bagi Masyarakat Dunia dan perekonomian global. Terhitung sejak kasus pertama Virus Covid-19 muncul tepatnya di Wuhan China dan telah dinyatakan meningkat pada tanggal 30 Januari 2020 hingga 4 Februari 2020, Hal itu juga diperparah dan juga disusul oleh negara terdekat dengan Wuhan dan China seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, dan hingga paling parahnya juga sudah tersebar hingga kedataran Eropa seperti Kanada, Prancis, Finlandia, dan juga Jerman.²

Melihat data yang dihasilkan diatas khususnya penyebaran virus Covid-19 yang sudah mulai menyebar dengan cepat membuat badan organisasi kesehatan Dunia atau lebih dikenal dengan sebutan WHO bergerak dan mengumumkan bahwa virus Covid-19 sudah dikategorikan sebagai masalah dan Pandemi Global dan terus mengalami kenaikan setiap harinya baik dari segi penyebarannya disetiap negara ataupun gejalanya kepada orang disekitar.

Adapun di Indonesia sendiri baru diumumkan bahwa Virus Covid-19 adalah Wabah dan Pandemi yang sangat berbahaya sejak diketahui kasus pertama kalinya virus Covid-19 tersebut muncul oleh bapak Presiden Indonesia Joko Widodo hingga sampai saat terus mengalami kenaikan yang sangat pesat. Disusul Wilayah DKI Jakarta yang menjadi pusat dan penyebaran terbanyak di Indonesia sendiri karena

¹ Elias Zadrack Leasa, "Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Belo* 6, no. 1 (August 28, 2020): 73–88, <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo/article/view/2292>.

² Adityo Susilo et al., "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini," *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1 (April 1, 2020): 45, <http://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id/index.php/jpdi/article/view/415>.

melihat dari korban yang terinfeksi yang selalu mengalami peningkatan setiap harinya. Ditambah dengan berjalannya beberapa bulan terakhir ini Provinsi Jawa Timur juga mengalami peningkatan yang sangat pesat hampir setiap harinya ada kasus bertambah hingga 10-15 dalam setiap perharinya, terpusat di Surabaya yang bahkan sampai sekarang sudah menjadi yang paling rawan, karena bukan lagi masuk daerah zona merah lagi akan tetapi sudah menjadi zona hitam yang sangat berbahaya bila memang tidak ada solusi akan Virus Covid-19 yang setiap hari selalu bertambah pihak korbannya.

Wilayah yang paling banyak yang positif adalah DKI Jakarta yang dikonfirmasi menjadi daerah yang mengalami perkembangan yang sangat pesat di dalam penyebaran virus Covid-19, disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah. Yang membuat kita wajib waspada dan tetap melaksanakan protokol yang ada dalam beraktivitas. Hal itulah yang mendorong juga Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan program asimilasi terhadap para narapidana di Indonesia dengan dalih unsur kemanusiaan yang sedang melanda saat ini dengan adanya Virus Covid-19 tersebut. Imbas dari itu juga pemerintah langsung menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) No M.HH 19 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Virus Covid-19. Hal di atas sangat mendasar dan sangat mendesak Menurut Data yang diambil oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan, memang benar jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia sudah melebihi batas disebutkan bahwa data narapidana dari 38.822 yang telah dikeluarkan hingga saat ini telah sebanyak 36.641 orang, di antara narapidana tersebut yang keluar melalui program asimilasi adalah sebanyak 35.738 narapidana dan 903 anak. Berarti total yang narapidana yang dibebaskan dari lapas dalam hal untuk mencegah

penyebaran Virus Covid 19 sementara menurut data Tanggal 13 April 2020 adalah sebanyak 38.822. Dan data tersebut sudah jelas mengalami beban kelebihan kapasitas dayatampung sebesar 104%.³

Lantas apa itu yang dimaksud dengan program asimilasi bagi setiap narapidana yang ada, menurut Undang Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) khususnya yang disebutkan dalam Pasal 6 Ayat 1, menyebutkan bahwa asimilasi adalah pembinaan narapidana dewasa dan anak dengan membiarkan mereka hidup berbaur di lingkungan masyarakat. Dalam arti mereka yang lagi melaksanakan program asimilasi memang dibiarkan berbaur dengan masyarakat sekitar akan tetapi ada beberapa syarat dan kebijakan yang wajib mereka patuhi oleh semua narapida yang menjalankan program asimilasi tersebut, salah satunya adalah harus selalu patuh terhadap peraturan yang ada baik dalam hukum formil maupun hukum di dalam masyarakat itu sendiri. Asimilasi merupakan proses pembinaan warga binaan dengan masyarakat. Tujuan Asimilasi ini adalah mempersiapkan warga binaan untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga dalam rangka membantu warga binaan agar dapat berbaur dengan masyarakat melalui pembinaan pada tahap Asimilasi. Pasal 14 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa asimilasi merupakan salah satu hak yang dapat diperoleh warga binaan. Dalam rangka mempersiapkan warga binaan kembali berintegrasi dengan masyarakat. Asimilasi merupakan proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan diluar LAPAS (ekstemural). Upaya mengintegrasikan warga binaan dengan masyarakat tanpa adanya tembok atau jeruji

³ Nur Hidayah Perwitasari, "Total 38.822 Napi Sudah Dibebaskan Dari Lapas Untuk Cegah COVID-19," *Tirto.Id*, last modified 2020, <https://tirto.id/total-38822-napi-sudah-dibebaskan-dari-lapas-untuk-cegah-covid-19-ePF6>.

pembatas. Warga binaan berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat sekitarnya.

Hal ini menunjukkan terjadinya suatu perubahan dinamis dalam bidang hukum pidana menyangkut dengan perlakuan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan menuju bentuk modern dalam sistem hukum pidana Indonesia. Tidak semua warga binaan dapat melaksanakan asimilasi karena ada syarat syarat yang harus dipenuhi sebelumnya. Secara umum persyaratannya yaitu, warga binaan telah memenuhi Syarat Substantif dan Syarat Administratif guna pembahasan dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), ada persetujuan TPP lapas yang bersangkutan serta mendapat persetujuan dari kepala lapas. Pola pembinaan yang membaurkan kehidupan narapidana dengan lingkungan masyarakat ini juga terkait dengan prinsip Resosialisasi dalam sistem Pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah memasyarakatkan kembali narapidana Lebih dari 30 ribu narapidana di Tanah Air khususnya di surabaya terpaksa dibebaskan oleh pemerintah. Alasan ruang tahanan yang kelebihan kapasitas hingga bisa memicu penyebaran Virus Corona jenis baru menyebabkan ribuan narapidana melenggang bebas sebelum waktunya. Masalah baru lalu muncul. Timbul ketakutan di publik, para narapidana yang dibebaskan melakukan aksi kriminal yang merugikan masyarakat. Terbukti sudah ada beberapa narapidana yang ditangkap kembali setelah dilepaskan karena perbuatan kriminal. Sehingga menjadi warga yang baik dan berguna atau *healthy reentry into the community*, yang pada hakikatnya atau intinya adalah Resosialisasi.⁴ Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem Pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya,

sebagaimana telah menjadi arah pembangunan Nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu Berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.⁵

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Sebagai sebuah lembaga pembinaan sekaligus institusi penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi bagian Integrated Criminal Justice System. Selain peranan sebagai penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan memiliki peranan strategis dalam pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Mandiri, Bertanggung Jawab, Berkualitas dan Bermartabat.⁶

Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang Undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum Selama menjalani proses pemasyarakatan narapidana diberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang intinya adalah mengembalikan narapidana ke tengah masyarakat yang baik, percaya diri, mandiri, aktif dan produktif.

⁴ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1982).

⁵ Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, 2005.

⁶ Sudaryono and Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005).

Dengan demikian kegiatan pembinaan tersebut harus memperhatikan berbagai aspek penghidupan narapidana agar memiliki Kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat. Seiring dengan kompleksnya kehidupan masyarakat yang akan dihadapi narapidana pada saat kembali ke masyarakat, peningkatan peran Lapas sebagai wahana pembinaan menjadi pilihan yang paling tepat dan tidak terhindarkan. Pengaruh Asimilasi dan Kriminalitas di tengah Pandemi covid 19 disurabaya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum normatif langsung turun ke lapangan atau ke tempat penelitian yang dituju serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat sekitar. Yuridis empiris adalah penelitian Hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan masalah dalam artikel ini menggunakan metode yuridis empiris artinya bahwa dalam menganalisis permasalahan di lakukan dengan cara memadukan bahan- bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Virus Covid-19 kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada pada masyarakat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut Lapas/Rutan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan. Sistem Kepenjaraan bercirikan:

- a. balas dendam
- b. penjeraan dan
- c. munculnya institusi rumah penjara, sudah tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan yang berlandaskan Pancasila. Perubahan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem Pemasyarakatan membawa perubahan mendasar pada pola perlakuan terhadap para narapidana.

Sistem Pemasyarakatan menempatkan warga binaan Pemasyarakatan yang terdiri dari: narapidana, anak negara, dan klien Pemasyarakatan bukan lagi sebagai objek pembinaan melainkan sebagai subjek pembinaan dan dipandang sebagai Pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Pidana adalah suatu reaksi atas suatu perbuatan pidana yang berwujud pemberian yang sengaja diberikan kepada mereka yang melakukan perbuatan pidana. Hal ini berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan dasar dari pemberian sanksi pidana yang pada dasarnya hanya memberikan penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya merasakan akibat perbuatannya dan merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku. Bukanlah tujuan akhir yang dicita-citakan masyarakat melainkan hanyalah suatu tujuan yang paling mendekati sebagai usaha pemberian

efek jera.⁷

Hukum pidana tidak semata-mata mencapai tujuannya dengan menjatuhkan pidana melainkan dengan menerapkan tindakan-tindakan. Sehingga tindakan dianggap sebagai suatu sanksi yang tidak bersifat sebagai nestapa/pembalasan dan ditujukan hanya pada upaya tindakan yang berupa pencegahan secara khusus untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap suatu kejahatan. Karena pada dasarnya tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik dengan orientasi terhadap perlindungan masyarakat berdasarkan paham filsafat determinisme yang bertolak pada asumsi bahwa keadaan hidup dan perilaku manusia, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat itu ditentukan oleh faktor fisik geografis, biologis, psikologis, sosiologis, Ekonomis, dan Keagamaan yang menentukan perilaku jahat sehingga setiap pemidanaan hanya dapat dibenarkan dengan merehabilitasi pelaku.⁸

Hukum pidana pada akhirnya disebut juga sebagai hukum pidana fungsional, yaitu hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk memberikan nestapa kepada pelaku kejahatan, tetapi juga mengatur masyarakat agar hidup lebih damai dan tentram dengan menerapkan hukum pidana yang tidak selalu berakhir dengan penjatuhan pidana.⁹ Hanya saja pada dasarnya setiap pelaku yang melakukan perbuatan pidana selalu saja di berikan sanksi pidana dan sanksi tindakan hanya merupakan sanksi yang bersifat fakultatif kumulatif. Sehingga sanksi pidana penjara merupakan sanksi alternatif yang selalu dipilih untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan dianggap adil. Dengan adanya sistem pemidanaan seperti ini tentu saja di Indonesia berharap setiap pelaku mendapatkan pembalasan dengan upaya di masyarakat kan pada lembaga pemasyarakatan dengan tujuan untuk

memulihkan kepribadiannya yang tidak mencerminkan sikap baik agar dapat di terima dalam kelompok sosial diluar Lembaga Pemasyarakatan. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan ini memang sudah diundangkan, terdapat banyak dari narapidana memiliki latar belakang pendidikan dan ekonomi yang rendah dan menganggap bahwa tidak ada cara lain untuk menunjukkan seberapa jauh mereka telah kembali dari perbuatan tercela itu, sehingga para narapidana tidak mengetahui mengenai apa itu asimilasi dan bagaimana cara mereka mendapatkan hak asimilasi tersebut, terutama mengenai hal prosedur atau tata cara mengajukan asimilasi. Banyak dari narapidana yang pada dasarnya telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan asimilasi tetap tidak terpenuhi haknya untuk mendapatkan asimilasi tersebut. Belum lagi pengajuan asimilasi yang memiliki syarat-syarat yang sangat rumit untuk dipenuhi. Di perkuat lagi oleh ketidakpercayaan aparat sipil terhadap narapidana yang diberikan Asimilasi, apakah dalam kelompok sosial diluar lembaga pemasyarakatan dia dapat berbaur dan di terima oleh kelompok sosial bahwa setiap narapidana adalah orang yang memiliki kepribadian tercela yang tidak dapat dipulihkan.

Pembinaan narapidana yang telah diuraikan di atas mempunyai beberapa tahapan, dari beberapa tahapan di atas, ada tahap yang mana narapidana akan mendapatkan pembinaan. yang namanya asimilasi. Selama kehilangan kemerdekaannya, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh di asingkan daripadanya. Prinsip ini menghendaki narapidana tidak terisolasi di dalam tembok penjara, serta narapidana harus melakukan kontak dengan masyarakat luar. Asimilasi ini dijamin oleh UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 mengenai Hak narapidana, pada huruf j disebutkan bahwa

⁷ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Total Media, 2009).

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

narapidana itu berhak mendapatkan kesempatan asimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Asimilasi ini secara langsung di pengaruhi Pasal 15 dan 16 KUHP.

* Pasal 15 KUHP, Berbunyi :

- 1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- 2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- 3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

* Pasal 16 KUHP, menyebutkan :

- 1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus bertanya dulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.
- 2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam Pasal 15a ayat (5) KUHP, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul dan setelah mendapat kabar dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutuskan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.
- 3) Selama pelepasan bersyarat masih dapat

dicabut, maka atas perintah jaksa setempat dimana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman.

- 4) Waktu penahanan paling lama 60 (enam puluh) hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai hari ditahan. Asimilasi itu sendiri terbagi atas dua, yaitu, pertama adalah asimilasi kedalam Lembaga Pemasyarakatan, yang bentuknya berupa kunjungan dari keluarga maupun masyarakat. Sedangkan yang kedua adalah asimilasi keluar Lembaga Pemasyarakatan, seperti cuti mengunjungi keluarga. Cuti ini diberikan sebagai upaya memelihara kerukunan rumah tangga, berupa kesempatan berkumpul bersama ditempat kediaman keluarga dalam jangka waktu dua hari atau 2 x 24 jam (diluar dalam waktu perjalanan).¹⁰

Mengenai cuti mengunjungi keluarga ini, merupakan salah satu bentuk asimilasi yang hingga sekarang menjadi perdebatan. Asimilasi dalam hal cuti mengunjungi keluarga ini atau "cuti memenuhi kebutuhan biologis" ternyata menjadi suatu yang mendapat perhatian bagi penghuni penjara. Asimilasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan seksual sesama jenis. Kita tidak bisa menduga bahwa kebutuhan biologis itu merupakan kebutuhan juga bagi manusia.

¹⁰ Petrus Irwan Pandjaitan and Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran DR Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana* (Jakarta: IHC, 2008).

B. BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.2.PK.04-10 TAHUN 2007

Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan Bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Menimbang:

- a. bahwa pembinaan Narapidana yang dilaksanakan berdasarkan Sistem Pemasyrakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembinaan tersebut salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan melalui pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- c. bahwa Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04- 10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas, perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang-Undang Nomor 73

Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080).

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan Pemasyrakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyrakatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846).

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223).
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT.

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Asimilasi adalah Proses pembinaan narapidana dan anak didik pemsarakatan yang di laksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemsarakatan di dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa : "Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan serta berdasarkan asas

pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu".

Pasal 3

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dikatakan : "Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat harus bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana dan anak didik pemsarakatan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat".

Pasal 4

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di sebutkan : 1) Asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat harus dilaksanakan secara seimbang antara kepentingan keamanan umum dan pembinaan narapidana dan anak didik pemsarakatan.

Asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :

- a. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pemsarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan.
- b. Memberi kesempatan pada narapidana dan anak didik pemsarakatan untuk pendidikan dan ketrampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
- c. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemsarakatan¹¹

¹¹ Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI, Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007, Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan, n.d.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19

Menimbang:

- a. bahwa Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid 19;
- b. bahwa Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara;
- c. bahwa untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19;

Mengingat:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 893).¹²

Asimilasi sebagai tujuan pemasyarakatan berupa dimunculkannya kedua belah pihak, yaitu pihak narapidana dan keluarga narapidana. Asimilasi juga bertujuan untuk menghilangkan citra buruk penjara pasca hukuman, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana. Asimilasi terbagi dua yaitu:

1. Asimilasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan; khusus menerima kunjungan keluarga dan kelompok-kelompok masyarakat.
2. Asimilasi ke luar; mempunyai persyaratan minimal sudah menjalani 2/3 masa pidana (atau telah masuk tahap ketiga dari proses pemasyarakatan

narapidana). Adapun bentuk asimilasi keluar adalah : bekerja pada pihak ketiga, baik instansi pemerintah atau swasta, bekerja mandiri, misalnya menjadi tukang cukur, bengkel, tukang memperbaiki radio, mengikuti pendidikan dan latihan ketrampilan di luar Lembaga Pemasyarakatan, kerja bakti bersama masyarakat, berolah raga bersama masyarakat.

Asimilasi yang dilakukan berupa kunjungan keluarga ditentukan pada jam-jam tertentu selama lebih kurang dari 20 (dua puluh) menit ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, dengan kunjungan dua kali seminggu. Pertemuan atau kunjungan ini mempunyai arti penting baik bagi keluarga maupun bagi narapidana sendiri. Karena tidak jarang masih mungkin ada di antara narapidana yang tidak pernah di kunjungi keluarga.

Narapidana yang masih jarang mendapat kunjungan keluarga, kemungkinan besar berakibat buruk pada ketenangan narapidana itu sendiri. Dan tidak jarang pula narapidana yang tidak pernah dikunjungi keluarganya akan menjadi penyendiri dan pemurung, karena mereka tidak bisa bertukar informasi bahkan tidak bisa mencurahkan segala keluh kesahnya. Sejalan dengan itu, narapidana juga diperkenankan untuk melakukan asimilasi ke luar Lembaga Pemasyarakatan. Ini merupakan sebagai sarana narapidana dengan masyarakat yang merupakan sisi penting dari pemasyarakatan, yang mempunyai tujuan agar narapidana dapat menyesuaikan diri di masyarakat.

Asimilasi narapidana dengan masyarakat menjadi tolak ukur proses penerimaan selanjutnya setelah bebas. Asimilasi sebagai salah satu cara memperkenalkan narapidana ke masyarakat, diharapkan manfaatnya bagi narapidana, masyarakat maupun anggota keluarganya.

Asimilasi adalah penggabungan antara dua kebudayaan yang disertai dengan

¹² Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat, n.d.

hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Untuk mengurangi perbedaan itu, asimilasi meliputi usaha - usaha mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama. Hasil dari proses asimilasi yaitu semakin tipisnya batas perbedaan antar individu dalam suatu kelompok, atau bisa juga batas-batas antar kelompok. Selanjutnya, individu melakukan identifikasi diri dengan kepentingan bersama. Artinya, menyesuaikan kemauannya dengan kemauan kelompok. Demikian pula antara kelompok yang satu dengan kelompok yanglain. Pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan pada umumnya melalui pendekatan pembinaan mental (agama, Pancasila dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik (dilatih) untuk menguasai keterampilan tertentu, supaya dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan keterampilan. Dengan bekal mental dan keterampilan yang mereka miliki diharapkan mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat. Semua usaha ini dilakukan dengan berencana dan sistematis agar selama mereka dalam pembinaan dapat bertobat dan menyadari kesalahannya dan punya tekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID19)

Menimbang :

a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease

2019 (COVID-19) di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;

- b. bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Pandemic tanggal 11 Maret 2020;
- c. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan COVID-19 di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya;
- d. bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Mengingat :

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor a723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

(COVID-19).

Pasal 1

Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Pasal 2

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bertujuan:

- a. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan;
- b. mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/

lembaga dan pemerintah daerah;

- c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19; d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan e. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19.

Pasal 4

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. pengarah; dan
- b. pelaksana

Pasal 5

Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki tugas:

- a. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19; dan
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19.

Pasal 6

Pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki tugas:

- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19; d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19; dan
- d. melaporkan pelaksanaan percepatan

penanganan COVID-19 kepada Presiden dan Pengarah.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Pasal 8

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terdiri atas:

A. Pengarah :

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Menteri Kesehatan; dan
4. Menteri Keuangan.

Pelaksana Ketua : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Wakil Ketua :

1. Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia; dan
2. Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Anggota :

1. Unsur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
2. Unsur Kementerian Kesehatan.
3. Unsur Kementerian Dalam Negeri.
4. Unsur Kementerian Luar Negeri;

5. Unsur Kementerian Perhubungan;

6. Unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika;

7. Unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Unsur Kementerian Agama;

9. Unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

10. Unsur Tentara Nasional Indonesia;

11. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

12. Unsur Kantor Staf Presiden.

Pasal 9

- (1) Anggota Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas, struktur organisasi, Sekretariat, dan tata kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 diatur dengan Peraturan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, sesuai dengan kebutuhan dan situasi.

Pasal 10

- (1) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyusun dan menyampaikan laporan rutin harian kepada Presiden dan Pengarah. (2) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyampaikan laporan kejadian mendesak kepada Presiden dan Pengarah sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 11

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Gugus Tugas Percepatan

Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

- (2) Penanganan COVID-19 di daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Pasal 12

Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 13

Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.¹³

Kesimpulan

1. Terbitnya suatu kebijakan yang dilakukan oleh Menteri yang berpedoman atau memiliki Dasar hukum dalam pemberian asimilasi adalah UU No. 12 Tahun 1995 Pasal 14 ayat (1) huruf j, Keputusan Presiden Nomor 7 TAHUN 2020, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04-10 TAHUN 2007, Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 yang dimana terbitnya suatu kebijakan yang ditebitkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai mengurangi sekaligus memutus rantai penyebaran terhadap Virus Corona Disease (Covid19).

2. hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa asimilasi bagi narapidana atau warga binaan tersebut tidaklah berpengaruh besar terhadap masyarakat dikarenakan jumlah dari kasus tindak pidana rata-rata yang melakukan adalah masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap, terkena PHK, BLT yang belum juga cair dan karyawan yang dirumahkan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak kriminal dan narkotika sebelum masa pandemi dan saat masa pandemi covid-19 tidak terlalu meningkat secara signifikan. narapidana yang masuk kembali yang terkena asimilasi tersebut sangat jelas bahwa selama menjadi narapidana yang masuk kembali tersebut tidak menggunakan ketrampilan atau keahlian untuk membuka usaha kecil-kecilan, selalu berpikir untuk mendapatkan uang secara cepat dan banyak untuk memenuhi kebutuhan tetapi tidak memikirkan resikonya. Rata-rata masyarakat jenis tindak kriminal adalah Pencurian, Perampasan, Pembunuhan, Penipuan, serta Pengedaran Obat-obat terlarang seperti Sabu sabu, ganja, dan pil.

¹³ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid19), n.d.

Daftar Pustaka

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI, Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007, Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan, n.d.

- Atmasasmita, Romli. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1982.
- Bakhri, Syaiful. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan. *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, 2005.
- Leasa, Elias Zadrack. "Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Belo* 6, no. 1 (August 28, 2020): 73–88. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo/article/view/2292>.
- Pandjaitan, Petrus Irwan, and Wiwik Sri Widiarty. *Pembaharuan Pemikiran DR Sahardjo Mengenai Pemasarakatan Narapidana*. Jakarta: IHC, 2008.
- Perwitasari, Nur Hidayah. "Total 38.822 Napi Sudah Dibebaskan Dari Lapas Untuk Cegah COVID-19." *Tirto.Id*. Last modified 2020. <https://tirto.id/total-38822-napi-sudah-dibebaskan-dari-lapas-untuk-cegah-covid-19-ePF6>.
- Sudaryono, and Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.
- Susilo, Adityo, Cleopas Martin Rumende, Ceva Wicaksono Pitoyo, Widayat Djoko Santoso, Mira Yulianti, Herikurniawan Herikurniawan, Robert Sinto, et al. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini." *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1 (April 1, 2020): 45. <http://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id/index.php/jpdi/article/view/415>.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid19)*, n.d.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat*, n.d.